



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1548/ PDT. P/2018/PN.Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

ANUAR, Tempat/Tanggal Lahir Moro / 05 Desember 1976, Umur 42 Tahun
Jenis kelamin Laki – laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta,
Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat
Kampung Utama Blok H No. 34, RT/RW 003/007, Kelurahan Lubuk
Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam, selanjutnya disebut
sebagai -----**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat
bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta
memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya,
tertanggal 08 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Batam, di bawah Nomor : 1548/PDT.P/2018/PN.Btm., mendalilkan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas
tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK
REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171060512769007 yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Batam tertanggal 05 November 2012;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada CATATAN SIPIL
UNTUK BANGSA CINA NO : LIMAPULUH DELAPAN/1976, yang
diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil buat Bangsa
Cina di Moropada tanggal 28 Desember 1976 bernama ANUAR,
tempat lahir di MORO, pada tanggal 05 DESEMBER 1976, Anak
Laki – laki dari A SONG ;
3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada IJAZAH NOMOR
SERI : 09 Mk 257 0091133 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah

Halaman 1 Penetapan Nomor : 1548/PDT.P/2018/PN.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK SWASTA KARTINI di Batam pada tanggal 26 Mei 1999 bernama ANUAR, tempat MORO, pada tanggal 05 DESEMBER 1976, nama orang tua TIO A SONG, dengan nomor induk siswa 9697003 ;

4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 147/PKW-CS-BTM/2015 (UNTUK SUAMI) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 Maret 2015 bernama ANUAR, tempat lahir di MORO, pada tanggal 05 DESEMBER 1976 ;
5. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171062904100025 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 14 Maret 2016 bernama ANUAR, tempat lahir di MORO, pada tanggal 05 DESEMBER 1976, nama orang tua YANG KUI (Ayah) dan A SONG (Ibu) ;
6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk melakukan pergantian nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran karena nama ANUAR terdiri dari satu suku sehingga apabila Pemohon berpergian keluar negeri sering mengalami kendala saat berada di kantor imigrasi setempat. Pemohon ingin menambah nama Pemohon menjadi ANUAR HENDRO TIO;
7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk penambahan nama Pemohon pada CATATAN SIPIL UNTUK BANGSA CINA NO : LIMAPULUH DELAPAN/1976, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil buat Bangsa Cina di Moro pada tanggal 28 Desember 1976, dari yang semula ANUAR, tempat lahir di MORO, pada tanggal 05 DESEMBER 1976, Anak Laki – laki dari A SONG menjadi ANUAR HENDRO TIO, tempat lahir di MORO, pada tanggal 05 DESEMBER 1976, Anak Laki – laki dari A SONG ;
8. Bahwa pengesahan pergantian nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 1548/PDT.P/2018/PN.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada CATATAN SIPIL UNTUK BANGSA CINA NO : LIMAPULUHDELAPAN/1976. yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil buat Bangsa Cina di Moro pada tanggal 28 Desember 1976, dari yang semula **ANUAR**, tempat lahir di MORO, pada tanggal 05 DESEMBER 1976, Anak Laki – laki dari A SONG menjadi **ANUAR HENDRO TIO**, tempat lahir di MORO, pada tanggal 05 DESEMBER 1976, Anak Laki – laki dari A SONG ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat Bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 2171060512769007, tanggal 05 November 2012, atas nama ANUAR, diberi tanda -----**P-1**;
2. Fotocopy Catatan Sipil Untuk Bangsa Cina Nomor LIMAPULUHDELAPAN/1976, tanggal 26 Desember 1976, diberi tanda -----**P-2**;
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama ANUAR, tanggal 26 Mei 1999, diberi tanda -----**P-3**;

Halaman 3 Penetapan Nomor : 1548/PDT.P/2018/PN.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 147/PKW-CS-BTM/2015, atas nama ANUAR dengan VINITHA MEYKA DINI.S, Tanggal 25 Maret 2015, diberi tanda----- **P.4;**
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171062904100025, atas nama Kepala Keluarga ANUAR, tanggal 14 Maret 2016 diberi tanda -----**P.5;**

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi CECE SUPRIANA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Alamat Kampung Utama Blok H No. 34, RT/RW 003/007, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena bermaksud untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama ANUAR menjadi **ANUAR HENDRO TIO**;
- Bahwa penambahan nama tersebut dilakukan karena nama pemohon di Dokumen pemohon tersebut hanya satu suku kata, sehingga selalu menghambat Pemohon jika berpergian ke luar Negeri ;
- Bahwa benar sepengetahuan saya, keinginan Pemohon untuk menambah namanya tersebut bukan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana lainnya ;

2. Saksi DEDE HERLI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Alamat Kampung Utama Blok H No. 34, RT/RW 003/007, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena bermaksud untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama ANUAR Ditambah menjadi **ANUAR HENDRO TIO** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan nama tersebut dilakukan karena nama pemohon di Dokumen pemohon tersebut hanya satu suku kata, sehingga selalu menghambat Pemohon jika berpergian ke luar Negeri ;
- Bahwa benar sepengetahuan saya, keinginan Pemohon untuk menambah namanya tersebut bukan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon ingin menambah namanya dari nama **ANUAR** ditambah menjadi **ANUAR HENDRO TIO** dan penambahan nama tersebut dilakukan oleh pemohon karena penulisan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang bernama **ANUAR** hanya satu suku kata sebagaimana yang tercatat dalam dokumen pemohon lainnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-5 dan 2 orang saksi masing-masing bernama CECE SUPRIANA dan DEDE HERLI ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari akan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, telah pula dapat diketahui bahwa dalam dokumen Pemohon yaitu dalam Catatan Sipil Untuk Bangsa Cina pemohon bernama **ANUAR** yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Buat Bangsa Cina di Moro, nama pemohon tercatat **ANUAR**, dan juga pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), No.

Halaman 5 Penetapan Nomor : 1548/PDT.P/2018/PN.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2171060512769007, tanggal 05 November 2012, atas nama ANUAR, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama ANUAR, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 147/PKW-CS-BTM/2015, atas nama ANUAR, Kartu Keluarga No. 2171062904100025, atas nama Kepala Keluarga ANUAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi CECE SUPRIANA dan DEDE HERLI dipersidangan dapat pula diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan karena nama Pemohon hanya satu suku kata penulisan pada surat atau dokumen penting Pemohon seperti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan dokumen Pemohon lainnya, sehingga Pemohon selalu kesulitan ketika berpergian ke Luar Negeri;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan namanya tersebut sebagaimana telah pula dikemukakan oleh saksi CECE SUPRIANA dan DEDE HERLI bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum melainkan semata-mata karena penulisan nama Pemohon hanya satu suku kata, sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan surat-surat atau dokumen penting Pemohon lainnya sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk menambah namanya tersebut tidak bertentangan dengan pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang undangan lainnya yang bersagkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Menambah nama Pemohon, dari yang semula **ANUAR** ditambah menjadi **ANUAR HENDRO TIO** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara

Halaman 6 Penetapan Nomor : 1548/PDT.P/2018/PN.BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil serta merekam penambahan nama pemohon pada data base kependudukan ;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 oleh kami : **EGI NOVITA, SH.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **SITI FATIMAH, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SITI FATIMAH, SH.MH

EGI NOVITA, SH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
Administrasi.....	Rp.	70.000,-
PNBP.....	Rp.	5.000,-
Materai.....	Rp.	6.000,-
Panggilan.....	Rp.	100.000,-

J u m l a h Rp. 211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah).

=====